

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang identik dengan kemiskinan, di setiap kota selalu terdapat daerah yang perumahannya berhimpitan satu dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan dan masih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkan masyarakat miskin di perkotaan. Dampak krisis diperberat dengan terjadinya berbagai bencana pada akhir-akhir tahun dan tahun ini dan menyebabkan banyak orang yang mengalami keterpurukan ekonomi, dan tidak sedikit usaha yang dijalankan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja dan juga berakibat pada melambungnya harga barang kebutuhan, sehingga banyak para orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.

Di daerah-daerah atau di desa-desa yang kebanyakan belum tersentuh pembangunan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. Dari sini masyarakat desa berantusias untuk mencari pekerjaan di kota untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Akan tetapi kehidupan di kota tidak berbeda jauh dengan kehidupan di desa, mereka tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan di kota karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya angka pengangguran semakin meningkat khususnya di kota-kota besar, salah satunya di kota Surabaya.

Bagi masyarakat miskin dengan keterampilan yang kurang memadai dan tidak mendapatkan pekerjaan di kota, maka mereka berinisiatif untuk mendapatkan uang dengan cara memohon belas kasih dari orang lain atau meminta-minta atau mengemis. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah, khususnya pemerintah kota Surabaya.

Tingkat kemiskinan yang parah ini kemudian memicu setiap orang untuk melakukan segala cara untuk bertahan hidup, kondisi tersebut memaksa anak terlibat dan ikut keluar dari tingkat kesulitan hidup. Maka tidak jarang ditempat keramaian seperti lampu merah, perempatan jalan, terminal, pasar, kampus, dan tempat-tempat keramaian lainnya yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang hanya dengan menengadahkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan sederhana dan nyanyian untuk sekedar mengharapkan imbalan walaupun tidak jarang nyanyian mereka dihargai dengan gratis atau hanya mendapatkan ucapan terima kasih.

Definisi pengemis menurut KepMenSos No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standart minimal (SPM) bidang social daerah Provinsi dan daerah Kabupaten atau Kota tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Sedangkan anak jalanan menurut KepMenSos No. 80/HUK/2010 adalah anak yang berusia 5-18 tahun

yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.¹

Menurut pasal 504 KUHP dengan tegas dijelaskan bahwa barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Apabila pengemisian dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.²

Disebutkan data departemen social terdapat 2000 pengemis dan anak jalanan di Surabaya,³ Banyak cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini seperti transmigrasi penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang masih jarang penduduknya, penanggulangan bertambahnya penduduk dengan program Keluarga Bencana (KB), dan lain-lain. Semua itu ternyata belum berhasil, dan bahkan pemerintah terkesan tidak serius dalam menghadapi fenomena tersebut. Semua itu berdasakan pada kenyataan di lapangan memang fenomena itu tidak berkurang tetapi justru semakin tahun semakin meningkat

Berbagai cara serta penyebab mereka mengemis pun berbeda-beda. Pengemis ini tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan primer saja tetapi sudah merupakan pekerjaan tetap yang prospek kelestariannya akan berlanjut terus. Di satu sisi mereka dapat mencari nafkah dan mendapatkan

¹ KepMenSos No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standart minimal (SPM) bidang social daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

² Moejatno, Prof. S. H, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta Bina Aksara, 1983), 76

³ [Http://www. WartaJatim Blog spot.com](http://www.WartaJatimBlogspot.com)

pendapatan (income) yang dapat membuatnya bertahan hidup dan menopang kehidupan keluarganya. Namun di sisi lain kadang mereka juga berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, misalnya berkata kotor, mengganggu ketertiban jalan, merusak bodi mobil dengan goresan, dan bahkan melakukan tindakan pencurian, penjambretan dan sebagainya.

Hal ini membuat pemerintah kota Surabaya berupaya melakukan berbagai peraturan khususnya bagi para pengemis dan anak jalanan, Penerapan dari pasal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dengan melakukan pelarangan di beberapa titik tempat umum, yakni jalan Darmo, Diponegoro, Arjuna, Panjang jiwo, Perempatan pasar Wonokusumo, dan lain-lain. Hingga penampungan 1 hari di kantor polisi sampai ditampung di penampungan dinas sosial.⁴

Islam telah melarang untuk mengemis atau meminta-minta. Nabi Muhammad saw dalam hadis-Nya menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja bentuknya, selama itu halal dan baik, tidak ada *syubhā*, tidak ada keharaman, dan tidak dengan meminta-minta dan juga disunnahkan untuk *ta'affuf* (memelihara diri dari meminta-minta). Seperti yang dijelaskan oleh firman Allah swt dalam al-Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 273 dan hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

⁴ Wawancara dengan bapak Samsul Hadi KASI SATPOL PP bidang penindakan lapangan

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
 يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
 إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧٢﴾

Artinya :

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.⁵

مَا بَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya :

Terus-menerus seseorang itu suka meminta-minta pada orang lain hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan diwajahnya tidak ada sepotong dagingpun.(H.R Bukhari).⁷

Kesimpulan dari hadis ini adalah Rasulullah saw. melarang seorang muslim meminta-minta sedekah atau sumbangan dari orang lain, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, karena perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan menghinakan diri kepada makhluk dan menunjukkan adanya kecenderungan dan keinginan untuk memperbanyak harta. Nabi Muhammad saw bersabda bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan meminta-minta yang hina ini, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong dagingpun yang melekat diwajahnya. Ini sebagai balasan yang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 47

⁶ Imam Bukhori, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Vol 2, (Beirut: Darl Fiqr, 2008), 343

⁷ Zainuddin, *Terjemah Sahih Bukhari*, (Jakarta : Wijaya Jakarta, 1969), 89

setimpal baginya karena kurangnya rasa malu dia untuk meminta-minta kepada sesama makhluk. Di sisi lain, Nabi Muhammad saw juga menganjurkan untuk tidak menolak harta yang mendatangi diri seseorang. Beliau memperbolehkan menerima harta tersebut dan itu lebih baik bagi dirinya selama tidak meminta-minta.

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian fiqh dan *jinayah*.⁸ Dalam *Fiqh Jinayah* disebutkan bahwa tindakan yang melanggar ketentuan pemerintah masuk dalam katagori *ta'zir* ditentukan oleh al-Quran dan Hadis. Disebutkan pula bahwa pengertian *Ta'zir* adalah hukuman tersebut sebenarnya mengalami terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* kejahatan serupa atau dengan hak Allah swt dan berkaitan dengan hak perorangan. Dalam hal ini pengemis digolongkan dalam hak hamba dikarenakan segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Dalam pasal 504 KUHP tentang pengemis di muka umum Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya dengan tegas melarang dan memberikan hukuman bagi pengemis yang melakukan pengemis di muka umum dengan alasan dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran orang berkendara. Berdasarkan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang penerapan sanksi bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya. Dikarenakan tindak pidana mengemis

⁸ Akhmad Wardi Muslih, HPI, (Jakarta ; Sinar Grafika 2005),⁹

di muka umum belum pernah dijelaskan, maka penulis menganalisis sanksi terhadap pengemis menurut pasal 504 KUHP juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya dengan hukum Islam atau *Fiqh Jinayah*

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. kriteria pengemis yang melanggar ketertiban umum
2. karakteristik pengemis
3. Sanksi mengemis dimuka umum
4. Tindakan pemerintah Surabaya untuk menangani pengemis dimuka umum
5. Tinjauan *fiqh jinayah* terhadap penerapan pasal 504 KUHP tentang pengemis dimuka umum Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya
6. Permasalahan yang timbul akibat adanya pengemis

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Penerapan sanksi pidana pada pasal 504 KUHP Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya tentang pengemis dimuka umum.

2. Tinjauan *Fiqh Jinayah* pada pasal 504 KUHP Juncto Perda tahun 2009 Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya tentang pengemis dimuka umum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya tentang pengemis di muka umum ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap sanksi pidana bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP Juncto Perda tahun 2009 Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya tentang pengemis dimuka umum ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum dan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu. Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi/plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan.⁹

Pembahasan mengenai pengemis telah banyak ditulis oleh para penulis lain sebelumnya, diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah:

⁹ Umar Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 347.

Pertama, penelitian saudara Bagus Wahyu Aziztianto¹⁰ tentang Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriminalisasi pengemis jalanan, dalam penelitian hukum Islam ini lebih digunakan untuk melihat bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap kriminalisasi pengemis tersebut diberlakukan, apakah sudah sesuai dengan keadilan atau tidak.

Kedua, penelitian saudara Mohammad Faiz,¹¹ tentang Studi Analisis Masalah terhadap Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Sumenep tentang Pengharaman Profesi Pengemis. Berdasarkan kajian yang diteliti dari penelitian tersebut adalah memfokuskan pada bagaimana analisis masalah terhadap pengharaman profesi pengemis, Masalah lebih digunakan untuk melihat bagaimana sisi manfaat terhadap diharamkannya profesi pengemis apakah sesuai atau tidak dengan syariat Islam.

Dari dua penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa dari segi tema penelitian ada kesamaan, perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode analisisnya dimana penulis mencoba menggali terhadap penerapan sanksi pasal 504 KUHP Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya. Sementara itu, pada penelitian yang sudah ada, sebagian besar hanya membahas tentang kriminalitas profesi pengemis dan pengharaman profesi pengemis.

¹⁰ Bagus Wahyu Aziztianto, *Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi pada Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012.

¹¹ Mohammad Faiz, *Studi Analisis Masalah terhadap Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI)*, Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Surabaya, Tahun 2010

Adapun *literature* yang pembahasannya hampir menyerupai, dan menjadi rujukan bagi penulis yaitu;

Lucy dyah dalam karyanya “Pengemis dan Gelandangan di Surabaya”. Dalam karyanya ini dijelaskan tentang kondisi social kehidupan para pengemis dan gelandangan dalam kehidupan social mereka.¹²

Mengingat penerapan sanksi pengemis dalam pasal 504 KUHP Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya dalam tinjauan Fiqh Jinayah belum pernah dibahas sebelumnya, serta melihat pada fenomena yang terjadi saat ini dimana mengemis menjadi sebuah solusi untuk mempermudah mendapatkan uang, sedangkan pada pasal 504 KUHP telah dijelaskan dengan tegas tentang larangan mengemis dimuka umum, disebutkan juga dalam hukum Islam larangan untuk mengemis kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menyajikan pada penerapan sanksi bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya dalam tinjauan Fiqh Jinayah

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendiskripsikan sanksi pidana bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP tentang pengemis dimuka umum Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya.

¹² Karya inilah adalah hasil penelitian dalam rangka penelitian Tesis.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan fiqh jinayah terhadap pasal 504 KUHP tentang pengemis dimuka umum Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek :

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada aspek hukum Islam yang dalam hal ini banyak berkaitan dengan *fiqh jinayah*

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat guna menyadarkan akan adanya sanksi yang tegas bagi orang yang mengemis dimuka umum dan adanya aturan-aturan yang jelas yang sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Fiqh Jinayah : Ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumnya

(*uqūbah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹³

Pasal 504 KHUP : (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karna melakukan pengemis, dengan kurungan paling lama enam minggu. (2) Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.¹⁴

Perda No 17 Tahun 2009 :Peraturan Daerah No 17 tahun 2009 tentang pelarangan beraktifitas sebagai pengemis

Pengemis :Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁶

¹³ Akhmad Wardi Muslih, *HPI* (Jakarta ; Sinar Grafika, 2005),9

¹⁴ Moeljatno, *KUHP* (Jakarta ; Bumi Aksara 2007),184

¹⁵ KepMenSos No. 80/HUK/2010 tentang panduan rancangan pembiayaan pencapaian standart minimal (SPM) bidang social daerah provinsi dan daeran kabupaten/kota.

¹⁶ Lexi J Moeloleng, *Metode Penelitian Kwalitatif*, (Bandung ; Rosda Karya, 1993)

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Pasal 504 KUHP tentang larangan mengemis
- c) Data tentang Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya
- d) Data tentang pandangan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pengemis di muka umum dalam pasal 504 KUHP Juncto perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah di atas meliputi : sumber primer dan sumber sekunder.

a) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Perda Surabaya No. 17 tahun 2009

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Karena penelitian ini tidak terlepas dari kajian ushul fiqh, undang-undang, maka penulis menempatkan sumber

data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data primer. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri atas :

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadis
- 2) Lucy Dyah, *Pengemis dan Gelandangan di Surabaya*, Surabaya: Penelitian, 2005
- 3) Abd Al-Qadir awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami I*, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- 4) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- 5) Akhmad, Wardi Muslih. *HPI*. Jakarta ; Sinar Grafika, 2005.
- 6) Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- 7) Husein, Umar. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- 8) Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- 9) Leden Marpaung, *Asas teori praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika 2003.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹⁷ Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh mekanisme penerapan pasal 504 KUHP tentang pengemis di muka umum Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Melalui teknik wawancara, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang diperoleh dari hasil penggalan terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁹ Teknik ini

¹⁷Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72

¹⁹Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁰ Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang mekanisme penerapan pasal 504 KUHP tentang pengemis di muka umum Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²¹

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini

²⁰ *Ibid.*, 154

²¹ *Ibid.*, 195

digunakan untuk mengetahui gambaran tentang mekanisme penerapan pasal 504 KUHP tentang pengemis dimuka umum Juncto Perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya.

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.²² Dari pengumpulan kasus-kasus dan hasil wawancara, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori sanksi hukuman bagi pengemis ditinjau dalam fiqh *jināyah*.

Bab ketiga, membahas penerapan sanksi hukuman bagi pengemis ditinjau pasal 504 KUHP Juncto Perda Surabaya No. 17 tahun 2009.

Bab keempat, memuat tentang analisis fiqh *jināyah* terhadap penerapan sanksi pengemis menurut pasal 504 KUHP Juncto Perda Surabaya.

Bab kelima, memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.